BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan berdasar pada pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo yakni Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana selama 6 (enam) bulan penjara. dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan undang-undang. Namun, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak mengetahui secara menyeluruh kosmetik apa saja dan seperti apa yang tidak boleh dijual dan kurangnya informasi dari pengawas Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan juga tidak ada penyuluhan dari Badan POM.
2. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengedaran sediaan farmasi akan di jatuhi sanksi dalam hukum pidana di Indonesia yang telah di atur pada Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana sengaja mengedarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam perkara No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr.* Melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa dampak negatifnya dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan bahkan bisa mengakibatkan kematian seharusnya dikenai *ta'zīr* yang berupa penjara yang mendekati 15 tahun yang sudah ada di dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 dan denda yang tidak di pastikan kesempurnaan yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan Hadits, yang mana hukuman *ta'zīr* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan seharusnya dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara yang sudah ditetapkan dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

B. Saran

Dari hasil penjabaran mengenai peredaran sediaan farmasi tersebut di atas, dasar hukum yang digunakan yakni Undang-undang yang telah ada, diharapkan para pemerintah lebih memberikan pandangan terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta mensosialisasikan bahayanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat. Supaya bisa mengurangi tindak pidana peredaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut. Juga bisa terciptanya kesejahteraan dalam memperoleh kesehatan di Indonesia.

Dengan adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar diharapkan bisa membuat jera para pelaku, selain itu diharapkan bagi penegak hukum ntuk lebih tegas dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Karena kesehatan merupakan hal terpenting bagi setiap orang di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id